



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 199 TAHUN 2023

TENTANG

UNIT LAYANAN DISABILITAS BIDANG KETENAGAKERJAAN
KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan, Pemerintah Daerah wajib memiliki Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan pada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan di provinsi dan kabupaten/kota;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan, keanggotaan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan ditetapkan oleh gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan Kota Banjarmasin;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6566);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1434);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

- KESATU : Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan Kota Banjarmasin dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- merencanakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas pekerjaan Penyandang Disabilitas;
 - memberikan informasi kepada pemerintah, pemerintah daerah, dan perusahaan swasta mengenai proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas;
 - menyediakan pendampingan kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
 - menyediakan pendampingan kepada pemberi kerja yang menerima tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
 - mengkoordinasikan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan, pemberi kerja, dan tenaga kerja dalam pemenuhan dan penyediaan alat bantu kerja untuk Penyandang Disabilitas; dan
 - melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Wali Kota.
- KETIGA : Koordinator Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Koordinator Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggungjawab kepada Wali Kota.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 27 Februari 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 199 TAHUN 2023
 TENTANG
 UNIT LAYANAN DISABILITAS BIDANG
 KETENAGAKERJAAN KOTA BANJARMASIN

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS ANGGOTA UNIT LAYANAN
 DISABILITAS BIDANG KETENAGAKERJAAN
 KOTA BANJARMASIN

No.	Jabatan/Instansi	Kedudukan dalam Tim	Uraian Tugas
1.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	Koordinator	a. melakukan koordinasi dalam pengawasan dan pengendalian serta memberi pengarahan kepada anggota Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan; b. memberikan bimbingan dan saran kepada anggota Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan; c. memberikan laporan rutin setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Wali Kota Banjarmasin; dan d. menjalankan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.
2.	Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	Sekretaris	a. membantu Koordinator melakukan koordinasi dalam pengawasan dan pengendalian, serta memberi pengarahan kepada anggota Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan; b. membantu Koordinator memberikan bimbingan dan saran kepada anggota Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan; c. menyusun laporan rutin setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun secara dalam jaringan dan/atau luar jaringan kepada Wali Kota; dan d. menjalankan tugas lain yang diberikan Koordinator.
3.	Kepala Bidang Pembinaan, Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga	Anggota	a. merencanakan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan program kegiatan Unit Layanan Disabilitas Bidang

	Kerja Kota Banjarmasin		<p>Ketenagakerjaan;</p> <p>b. memberikan fasilitasi dan informasi dalam rangka proses rekrutmen dan seleksi, pelatihan kerja, penempatan kerja kepada pemberi kerja dan tenaga kerja penyandang disabilitas;</p> <p>c. melakukan diseminasi atau sosialisasi bagi pemberi kerja dalam melaksanakan proses rekrutmen tenaga kerja penyandang disabilitas;</p> <p>d. mencari lowongan dan mempromosikan tenaga kerja penyandang disabilitas kepada pemberi kerja sesuai minat, bakat, dan keterampilan yang dibutuhkan (<i>job canvassing</i>);</p> <p>e. melakukan penyuluhan dan bimbingan jabatan (<i>job counselling</i>) dan analisis jabatan kepada tenaga kerja penyandang disabilitas;</p> <p>f. memberikan fasilitasi dan informasi dalam rangka pemberdayaan dan keberlanjutan kerja kepada tenaga kerja penyandang disabilitas;</p> <p>g. mengidentifikasi pelatihan kerja kepada tenaga kerja penyandang disabilitas;</p> <p>h. melakukan upaya penyesuaian di lingkungan kerja dan pemenuhan akomodasi yang layak untuk tenaga kerja penyandang disabilitas di tempat kerja;</p> <p>i. memberikan informasi terkait kontrak kerja, upah, dan jam kerja;</p> <p>j. melakukan fasilitasi dan mediasi terkait hubungan industrial; dan</p> <p>k. menjalankan tugas lain yang diberikan Koordinator.</p>
4.	Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	Anggota	
5.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	Anggota	
6.	Kepala Bagian/Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	Anggota	
7.	Mardiana, SE. Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	Anggota	
8.	Rosehan Fahlifi, SKM. Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	Anggota	
9.	Muhammad Fikrul Ilmi, S.Pd. Fungsional Pengantar Kerja Ahli Pertama pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	Anggota	
10.	Fauzan, ST. Fungsional Instruktur Ahli Muda pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	Anggota	
11.	Akhmad Gunawan, ST., M.Pd. Fungsional Instruktur	Anggota	

	Ahli Muda pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin		
12.	Dra. Lefina Yohana Rottie Fungsional Mediator Hubungan Ahli Madya Industrial pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	Anggota	
13.	Fitriana Hidayati, A.Md. Fungsional Mediator Hubungan Ahli Muda Industrial pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	Anggota	
14.	Syamsuri, S.PT. Fungsional Mediator Hubungan Ahli Muda Industrial pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	Anggota	
15.	Yudhi Erwantho, SE., MM. Fungsional Mediator Hubungan Ahli Muda Industrial pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	Anggota	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA